

# **Indonesian Chinese women under the shadow of private law: A Case Study of A Chinese Peranakan Community in X, West Java, Indonesia.**

**L. I. Nurtjahyo.<sup>1</sup>**

## ***Abstract***

*As always have told in every literatures about Chinese people in Indonesia, there are two types of Chinese: “Totok” and “Peranakan”. Totok terms to the Chinese people who have lived for many years in Indonesia, but never do any close contact e.g. marriage, with the local people. These people still use their own language and tradition. On the other hand, the people that we call as Peranakan were born from a combination of Chinese and local people parents.<sup>2</sup> After passed years they have built a new culture, e.g. Bahasa Melayu Tionghoa, Kebaya encim dress, nonya style of cooking etc..*

*Though it is a few differences between the Totok and Peranakan, both of them have a same feeling about law and court in Indonesia. Most of them are afraid to attend a trial or to go to the court, and always try hard to minimize the contact with the court. They act so because under the shadow of law<sup>3</sup>, they were asked for sacrificed too many things.*

*To face this problem, according to the research, there a few options have been chosen by the Indonesian Chinese, especially in X, West Java. First, if they are in good wealth condition, they capable to have a good relationship with a judge, a prosecutor, a policeman, or just hire a very good lawyer. Second, if they are not so wealth, they just go to the court and ask a clerk man to help them connecting with the judge with any bargain. Third, if they are don't have anything to bargain, they just accept everything the court will state.*

*The fact, every Indonesian people have these options with law, and most of them are afraid too with the court, but the special things with the Indonesian Chinese are: first, they are afraid because another people always look at them as the aliens, second, as the aliens people thought that they are always wealthy, and third, you can ask everything with the wealthy people . Especially if the case that the Chinese bring to the court is about a share of an inheritance right. No matter how brown their skin or how long their family have been stayed at Indonesia, even if one of their parents are not Chinese, they have been told as Chinese, asked for a letter of SKBRI*

*(a kind of a letter to prove that the owner is not an illegal citizen) , asked for some scarifying, etc. How ironic because all of those things happen every day under the shadow of law and become a part of the court system which should maintain the statement “equality before the law”.*

*After all of those bad things, this is the worse: Chinese woman (both totok or peranakan) who brings her case to the trial. She will be discriminated twice, as a woman, and as a Chinese. This article will explain only a few of Chinese women's strugglings and strategies to get justice.*

---

<sup>1</sup> A junior lecturer of Legal Anthropology in University of Indonesia Law School .

<sup>2</sup> Siddharta, Introduction in “Kesusasteraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia I: 2000, p. xiii.

<sup>3</sup> Galanter, in Ithromi, 1989: 120.



# **Perempuan Cina di Bawah Bayang-bayang Hukum Privat: Sebuah Studi Kasus terhadap Suatu Komunitas Cina Peranakan di Kota X, Jawa Barat**

**L. I. Nurtjahyo**

*“..with justice for all”*

*(keadilan bagi semua orang –Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat)*

## **Pengantar**

Hukum, sebagaimana dipercayai oleh para ahli hukum, dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada dua prinsip dasar atau prinsip utama. Prinsip yang pertama adalah prinsip kepastian hukum, dan prinsip yang kedua adalah keadilan. Dalam kajian ilmu hukum dipegang kuat-kuat oleh para ahlinya pemikiran bahwa kalau hukum itu sudah ditegakkan dan aturan-aturannya bersifat pasti, berlaku sama bagi semua orang, maka dengan sendirinya akan tercapai keadilan.

Benarkah pemikiran tersebut? Dalam implementasi aturan-aturan hukum di lapangan, sering terjadi bahwa justru penegakkan suatu aturan ternyata malah menimbulkan ketidakadilan. Contohnya dapat kita lihat dalam kasus-kasus yang dialami oleh para perempuan keturunan Tionghoa ini. Jadi, sebetulnya tidak cukup hanya melihat bahwa kepastian hukum akan membawa kepada keadilan. Untuk itu juga, tidak cukup melihat hukum sebatas konteks *de jure*-nya saja, melainkan juga harus secara *de facto*, berdasarkan fakta empirik di lapangan (Ihromi, 1993: vii).

## **Beberapa Pengertian Dasar**

Sebelum membahas fakta empirik dari pelaksanaan hukum perdata di Indonesia bagi perempuan keturunan Tionghoa, terlebih dulu dikemukakan di sini bahwa tulisan ini menggunakan pendekatan dan teori-teori yang dipakai dalam Kajian Pluralisme Hukum



(Legal Pluralism) untuk melakukan analisa terhadap data yang ada. Kajian Pluralisme Hukum merupakan salah satu pokok bahasan Kajian Antropologis terhadap Hukum.

Kajian Pluralisme Hukum telah melalui beberapa tahapan perkembangan. Tahap perkembangan pertama adalah fase *mapping* (Irianto, 2003:56 ) di mana pada tahap ini para ahli antropologi hukum dalam penelitiannya sebatas mendeskripsikan bahwa ada beberapa sistem hukum yang ditemukan dalam waktu yang bersamaan pada suatu bidang sosial yang sama.

Tahap perkembangan kedua adalah fase di mana para ahli antropologi hukum mencoba menemukan dan mendeskripsikan terjadinya proses *interaksi antara sistem-sistem hukum* yang ada pada suatu lapangan sosial. Tahap perkembangan ketiga adalah fase di mana pluralisme hukum dapat dilihat atau dikaji dari *pilihan-pilihan hukum yang dibuat para individu* apabila dihadapkan pada suatu masalah. Sedangkan tahap perkembangan keempat adalah fase di mana *sistem hukum internasional dikaji pengaruhnya terhadap sistem –sistem hukum yang lain* termasuk juga pada bidang-bidang sosial semi otonom pada masyarakat lokal.

Tentu saja perlu dijelaskan dahulu beberapa konsep yang digunakan dalam tulisan ini. Konsep-konsep itu adalah apa yang dimaksud dengan Cina Peranakan dan Cina Totok, hukum secara umum, dan lembaga pengadilan.

Myra Siddharta mencoba menjelaskan mengenai siapa yang dimaksud dengan Cina Peranakan dalam deskripsi singkat sebagai berikut:

“Kaum peranakan Tionghoa adalah suatu minoritas yang tidak mempunyai wilayah tertentu tetapi tersebar di seluruh Indonesia. Mereka merupakan hasil kawin campur antara orang-orang Tionghoa dengan masyarakat setempat. Bahasa mereka sebelum kemerdekaan Indonesia merupakan bahasa campuran Bahasa Melayu dengan Bahasa Tionghoa, umumnya dengan dialek daerah Hokkien atau Fujian. Dalam sastra mereka yang ditulis dalam bahasa lisan sehari-hari, terdapat juga kata-kata dalam bahasa Jawa atau dialek setempat lainnya seperti Sunda bahkan seringkali Belanda.” (Siddharta, bagian Pengantar dalam Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia jilid I: 2000, xiii).

Yang disebut dengan Cina Totok adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang telah tinggal dan hidup bertahun-tahun di Indonesia tetapi tetap menjaga eksklusivitas mereka dengan tidak mengadakan perkawinan dengan penduduk lokal, misalnya. Atau seperti dikatakan oleh Suryadinata sebagai berikut:



*“Totok terms to the Chinese people who have lived for many years in Indonesia, but never do any close contact e.g. marriage, with the local people. These people still use their own language and tradition. “ (Suryadinata, 1999:58 )*

Orang-orang keturunan Tionghoa, di Indonesia, baik Totok maupun Peranakan, oleh negara berdasarkan suatu ketentuan yang dibuat pada jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1880-an diharuskan menggunakan sistem hukum adatnya masing-masing atau menggunakan hukum perdata Barat (Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, dalam Gouw, 1973). Sampai saat ini para notaris, ahli hukum, dan hakim, banyak yang berpikir bahwa warga keturunan Tionghoa jika berperkara di bidang perdata maka harus ke pengadilan atau ke notaris dengan menggunakan sistem Hukum Perdata Barat atau menyelesaikannya secara adat. Akan tetapi berhubung (hukum) adat Tionghoa tidak lagi dikenal secara luas dan juga lembaga penyelesaian sengketa nya nyaris tidak berkembang (Nurtjahyo, 2001:108) maka lebih umum masyarakat keturunan Tionghoa dalam menyelesaikan sengketa atau masalah hukumnya menggunakan hukum negara, yaitu dalam konteks Hukum Perdata Barat.

Berdasarkan sudut pandang sistem Hukum Perdata Barat, satu-satunya lembaga penyelesaian masalah hukum adalah pengadilan, kecuali apabila dalam proses peradilan yang sedang berlangsung para pihak memutuskan tidak meneruskannya dan mengalihkannya menjadi perdamaian (Gouw, 1973). Dalam penelitian Galanter, lembaga pengadilan tidak semata-mata dilihat sebagai tempat masuknya perkara, tempat di mana terjadi adu argumen yang sungguh-sungguh dalam suatu sidang yang kemudian diikuti dengan pengambilan keputusan sesuai aturan formal. Tetapi juga dilihat oleh Galanter sebagai tempat atau arena di mana berbagai sengketa mengalami suatu proses (Galanter dalam Ihromi, 1993: 108).

Lembaga-lembaga peradilan merupakan tempat berlangsungnya proses administratif, tempat menyimpan arsip, tempat berlangsungnya perubahan-perubahan status, negosiasi untuk berdamai, tempat mediasi, arbitrase dan *perang* (ancaman, intimidasi, serta melumpuhkan lawan), selain juga tempat berlangsungnya pemutusan perkara melalui persidangan. Dalam perspektif Antropologi Hukum, Galanter menyebut semua kegiatan yang terjadi dalam lembaga peradilan ini sebagai Tawar menawar dan Pengaturan dalam Bayang-bayang Hukum (Galanter, dalam Ihromi, 1993)..



## **Perempuan Tionghoa dan Hukum**

Berangkat dari penelitian Galanter tersebut, dalam tulisan ini dicoba juga melihat apa yang terjadi dalam lembaga pengadilan di Indonesia, terutama yang menimpa para perempuan keturunan Tionghoa. Mengapa dipilih perempuan keturunan Tionghoa?

Pertama, perempuan di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan Sulisyowati Irianto (2003) ternyata masih enggan berhubungan dengan lembaga pengadilan. Hal itu disebabkan karena akses dan pengetahuan mereka terhadap hukum masih sangat kurang.

Kedua, keturunan Tionghoa di Indonesia, meskipun sudah banyak yang membaaur dan hidup sebagaimana halnya masyarakat setempat, tetapi dalam aspek-aspek tertentu masih mengalami diskriminasi, misalnya dalam pembuatan KTP, pembuatan paspor.

Ketika melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian thesis untuk bidang Antropologi antara tahun 1999-2001, ditemukan beberapa hal menarik mengenai hubungan perempuan Tionghoa, terutama yang bertempat tinggal di X, Jawa Barat, dengan hukum negara. Hal-hal menarik itu dapat dikemukakan dalam bentuk beberapa kutipan sebagai berikut;

**“Kata hakimnya saya perempuan serakah.” (Ibu J, perempuan Tionghoa berumur 63 tahun, kasus waris, transkrip wawancara 1999)**

**“Kalau enggak perlu amat sih males ke pengadilan.” (Ibu A, perempuan Tionghoa, kasus waris, berumur 62 tahun, transkrip wawancara 1999)**

**“Udah lama urusannya, duit melulu, belum lagi calonya itu.” (Ibu S, perempuan Tionghoa, berumur 63 tahun, kasus waris, transkrip wawancara 2001)**

Kemudian ketika melakukan penelitian dan pemantauan proses pengadilan terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan baik sebagai korban maupun pelaku, juga ditemukan hal-hal yang senada. Dapat dikemukakan antara lain:

**“Enggak mau nunggu di pengadilan. Suruh panitera aja, ada yang kenal, bayar berapa gitu, dia yang urusin semua.” (Ibu L, berumur 30 tahun, perempuan Tionghoa, transkrip wawancara 2005 dalam kasus perceraian dengan suaminya).**



“Gak. Gak mau jawab. Kamu polisi atau apa? Nanti saya suruh bayar lagi. Saya udah susah nih.” (Ibu T, perempuan Tionghoa, berumur 35 tahun, transkrip wawancara 2005 dalam kasus perceraian dan penganiayaan melawan suaminya.)

Ternyata, dari semua informan yang pernah diwawancarai tersebut, termasuk juga akhirnya Ibu T, yang menyerah dan bersedia untuk berbincang-bincang, diperoleh keterangan bahwa mereka minimal satu kali pernah mengalami pengalaman pahit dengan Lembaga Pengadilan. Pengalaman pahit tersebut dapat berbentuk:

1. Permintaan untuk menyerahkan sejumlah uang di luar biaya resmi pengadilan oleh oknum aparat penegak hukum supaya kasus bisa diproses dengan lancar;
2. Intimidasi dalam bentuk ancaman atau juga kekerasan fisik apabila perempuan yang bersangkutan tidak mau menyerahkan sejumlah uang atau menolak putusan yang sudah diberikan yang menguntungkan pihak lawan berperkara.
3. Pelecehan baik secara verbal maupun fisik, mulai dari ucapan “serakah, bodoh, dasar Cina pelit” sampai ke pelecehan seksual misalnya ajakan tidur, kencan supaya perkara bisa menang. Bahkan mengirim tukang pukul supaya perempuan yang bersangkutan diam dan menerima putusan perkara yang menguntungkan pihak lawan seperti yang dialami Ibu J.
4. Ucapan-ucapan bersifat diskriminatif, seperti ‘perempuan Cina serakah’ (dialami Ibu J) atau ‘anda kan Cina, kaya, bisa bayar dong’ (dialami Ibu A).

Menurut para perempuan ini, mereka diperlakukan demikian karena:

1. perempuan dianggap penakut dan tidak tahu, sehingga gampang ditakut-takuti (Ibu J dan Ibu A);
2. perempuan Cina berkulit putih dan masih muda untuk beberapa kalangan tertentu dianggap menarik dan eksotis, sehingga mengalami pelecehan seksual dalam berbagai bentuk (Ibu T dan Ibu L);
3. ada asumsi bahwa orang Cina itu pasti kaya, jadi mampu untuk membayar biaya perkara lebih (Ibu J dan Ibu T).

Apa yang dialami para perempuan ini sebetulnya lebih disebabkan karena akses dan pengetahuan mereka terhadap lembaga pengadilan kurang. Pengadilan masih bercitra kurang



ramah terhadap para pencari keadilan, terutama perempuan. Selain itu lembaga pengadilan sendiri sejujurnya memang penuh dengan masalah-masalah administratif maupun teknis, belum lagi juga adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di pengadilan.

Masalah akses ini dapat terlihat dari ketiadaan pengumuman tertulis mengenai kapan jadwal kasus berikut disidangkan, dalam kasus perceraian Ibu L dan Ibu T sehingga mereka harus datang hampir tiap hari. Sikap aparat hukum yang kurang ramah dan sering diskriminatif<sup>4</sup> juga membuat para perempuan ini enggan bertanya atau berdiskusi atau minta nasihat mengenai kasus mereka. Kurangnya akses dan pengetahuan kepada proses pengadilan yang ‘wajar’ menutup kesempatan para perempuan untuk memiliki posisi tawar dalam sidang-sidang kasus mereka. Menurut Mnookin dan Kornhauser (Ihromi, 1993: 111) *bargaining endowment* atau penyediaan kesempatan tawar-menawar antara para pihak dalam sidang justru sangat penting bagi tercapainya putusan hakim yang dirasakan sungguh-sungguh adil bagi para pihak terkait. Akan tetapi bagaimana dapat terjadi proses tawar menawar dalam sidang kalau posisi tawar para perempuan ini saja sudah lemah?

Akibat dari perlakuan yang diterima para perempuan Cina ini, mereka menjadi enggan untuk pergi ke pengadilan mengurus perkaranya. Beberapa cara mereka lakukan, antara lain:

1. Mengikuti aturan main yang ditawarkan oknum penegak hukum, yaitu dengan membayar lebih supaya tidak berlama-lama berurusan dengan pengadilan karena kasus selesai cepat;
2. menyewa pengacara atau menyuruh orang lain menghadiri sidang;
3. meminta keluarga menemani selama pemeriksaan di kantor polisi;
4. membayar oknum penegak hukum yang mereka kenal untuk menemani selama menghadiri pemeriksaan atau sidang;
5. menyuruh oknum penegak hukum dengan imbalan uang untuk mengurus perkara mereka;

---

<sup>4</sup> Seorang pengacara perempuan di pengadilan negeri X pernah dengan muka cemberut berkata kepada saya tentang kliennya, seorang perempuan juga, “Klien saya ini biar kaya tapi tidak *educated*, cerewet sekali tanya ini itu. Padahal duduk saja, kan ada saya. Dasar Cina!” Seorang jaksa perempuan juga pernah berkata kepada Ibu L yang menanyakan kapan sidang penculikan anaknya bisa dilakukan kalau terus menerus dianggap tidak cukup bukti, “Pulang aja kamu. Kasusnya udah diurus negara. Urus aja tokomu (karena dianggap semua Cina punya toko)”.



6. *lumping it*/mengalah saja kepada pihak lawan dengan tidak meneruskan perkara/mencabut laporan, terutama dilakukan perempuan yang tidak memiliki uang cukup .

Dari data di atas, sebetulnya kasus-kasus yang dimiliki para perempuan itu dapat diajukan ke pengadilan/memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu :

1. Cukup tersedianya bukti (surat kepemilikan tanah, surat waris, akta rumah, akta kawin, akta lahir anak);
2. Ada saksi (tetangga, ketua RT dsb) ;
3. Tidak dapat diperdamaikan lagi- dalam kasus perceraian.

Akan tetapi nyatanya dari kasus-kasus yang dialami kelima perempuan di atas, yang sepenuhnya diselesaikan menurut “cara hukum” hampir tidak ada. Ibu J meskipun pergi ke pengadilan, ia kalah dan melakukan *lumping it*, menerima saja bahwa rumah dan tanahnya diambil oleh orang yang mengaku kemenakan dari bibinya yang sudah meninggal dan tidak punya anak, semata-mata karena hakim memutuskan bahwa harta peninggalan tersebut adalah hak waris sah dari suami almarhum bibi Ibu J. Dengan sendirinya menurut penafsiran hakim, kemenakan dari garis suamilah yang lebih berhak.

Ibu A juga menempuh cara proses penyelesaian sengketa akhirnya dengan *lumping it*. Perkaranya tidak ia teruskan lagi karena sudah keluar uang terlalu banyak untuk membayar pengacara. Jadi dibiarkan saja lawannya membangun rumah di atas tanah sengketa. Strategi yang ia lakukan adalah menyembunyikan surat-surat asli atas tanah tersebut di pegadaian dan pada waktu tertentu ia menebus dan menggadaikan kembali surat-surat itu supaya tetap tersimpan tanpa diketahui saudaranya.

Ibu S melakukan *avoidance*. Jadi, ketika kasusnya tidak kunjung diputus, ia memutuskan untuk pindah dan tidak menghubungi saudaranya yang merupakan lawan bersengketanya. Tentu saja disertai dengan kemarahan dan rasa kecewa yang sangat besar. Akibatnya ia melakukan strategi perlawanan dalam bentuk lain, yaitu penyebaran gosip kepada kerabat-kerabat bahwa saudaranya itu telah melakukan ketidakadilan terhadap dirinya. Dengan sendirinya para kerabat tersebut perlahan-lahan mulai mengucilkan saudara /lawan Ibu S tadi.





Ibu L untuk kasus perdatanya, yaitu perceraian, setelah membayar seorang panitera berhasil memperoleh putusan cerai. Tetapi untuk kasus penculikan anaknya, ia masih harus bolak-balik ke kantor polisi karena bukti dianggap belum cukup sehingga kasus pidananya belum dapat disidangkan. Ia kemudian menghubungi lembaga bantuan hukum yang menyediakan pendampingan gratis, untuk menemaninya bolak-balik di kantor polisi.

Ibu T untuk kasus penganiayaannya sudah putus dengan biaya sangat besar. Sedangkan untuk kasus perceraian ia masih harus menunggu lagi, dan entah berapa banyak biaya harus dikeluarkan lagi. Strateginya adalah menghubungi suatu lembaga bantuan hukum bagi perempuan untuk membantu dalam sidang-sidang perdatanya.

Menurut Galanter, banyak terjadi kasus yang sebetulnya memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan tetapi diselesaikan dengan cara-cara di luar proses peradilan mis, *lumping it, avoidance, exit*, atau *self help*, dan *self-redress* /main hakim sendiri (Ihromi, 1993) yang kesemuanya ini merupakan tindakan dari satu pihak saja. Di antara kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan pun, sebagian besar dihentikan prosesnya (dibiarkan saja, ditarik kembali, atau diselesaikan secara damai), diakhiri tanpa prosedur yang biasa mis. pindah, menggantung perkara, tanpa keputusan yang mengikat dari lembaga peradilan. Dalam hal ini lembaga pengadilan telah melakukan apa yang disebut sebagai *Shopping forum* (Benda Beckmann 1984:37) di mana lembaga pengadilan memiliki 'kewenangan' untuk mengadili/ menolak mengadili dengan alasan kompetensi dan memutus atau menggantung suatu perkara.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses-proses penyelesaian sengketa terletak pada: tujuan yang ingin dicapai, sumberdaya yang dimiliki para pihak yang bersengketa, dan strategi yang ditempuh para pihak (baik yang bersengketa maupun personil pengadilan). Para perempuan ini sebetulnya awalnya tidak berkeinginan untuk berperkara di pengadilan karena mereka sudah sering mengalami kesulitan dalam mengurus KTP di kelurahan dan paspor di Imigrasi di mana mereka juga mengalami perlakuan 'khusus', misalnya diminta uang lebih dari biaya seharusnya, penomoran khusus, surat ganti nama dan SKBRI (padahal ayah atau kakeknya sudah WNI, sebetulnya dengan sendirinya tidak perlu lagi SKBRI).

Berangkat dari pengalaman dengan administrasi pemerintahan yang sederhana sekalipun, para perempuan ini sudah enggan melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan. Akan tetapi



karena lawan mereka mengajukan kasus ke pengadilan dengan pemikiran bahwa para perempuan ini pasti akan kalah atau terintimidasi karena akses dan pengetahuan yang kurang, maka mereka terpaksa melakukannya. Atau karena memang terlibat dalam kasus pidana yang mau tidak mau harus berurusan dengan lembaga pengadilan seperti pada kasus Ibu L yang anaknya diculik suaminya sendiri dan Ibu T yang dipukuli oleh sang suami.

### **Penutup yang Bukannya Akhir**

Dari pilihan-pilihan yang dibuat para perempuan ini terlihat bahwa meskipun subyek yang mereka hadapi adalah sama, yaitu hukum negara, dalam hal ini hukum perdata (sebetulnya juga ada unsur pidana dalam kasus Ibu L dan T), tetap terjadi bentuk-bentuk pluralisme hukum. Pilihan-pilihan ini memberi kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara secara non hukum justru di bawah bayang-bayang hukum, di dalam gedung pengadilan. Pilihan-pilihan ini menggambarkan fakta hukum yang hidup, yang *de facto*, justru karena memperlihatkan keberagaman hasil akhir dari proses pengadilan yang menggunakan hukum yang sama.

Bisa dikatakan bahwa pluralisme yang dikaji dalam tulisan ini adalah dalam tahap perkembangan yang ketiga, yaitu mengkaji pilihan-pilihan hukum para pihak yang terlibat sengketa (Irianto, 2003).

---



## Daftar Pustaka

- Benda-Beckmann, Keebet von  
1986 *The Broken Stairways to Consensus, Village Justice and State Courts in Minangkabau*. Dordrecht: Foris Publications.
- Bohannon, Paul & Mark Glazer  
1988 *Point in Anthropology*. New York: Alfred A. Knopf.
- Bohannon, Paul  
1993 'Hukum dan Pranata Hukum ' dalam T.O. Ihromi (ed). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Borofsky, Robert  
1993 'On the Knowledge and Knowing of Cultural Activities' dalam *Assesing Cultural Anthropology*. New York: Mc Graw Hill Inc.
- Creswell, John W.  
1994 *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*. California: Saga Publications Inc..
- Emerson, Robert M, Rachel Fretz, Linda Shaw  
1995 *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: University Of Chicago.
- Galanter, Marc  
1993 "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat (terj-)" dalam TO Ihromi (ed). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gouw, Giok Siong  
1973 *Hukum Antar Golongan*. ,Jakarta: Pradnya Paramita.
- Havilland, W.A.  
2000 *Anthropology: 9<sup>th</sup> edition*. Philadelphia: Harcourt College Publishers.
- Holleman, J.F.  
1993 "Kasus-kasus Sengketa dan Kasus-kasus di Luar Sengketa dalam Pengkajian mengenai Hukum Kebiasaan dan Pembentukan Hukum (terj-)" dalam TO Ihromi (ed). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ihromi, T.O.  
1993 "Pengantar" dalam *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Sulistyowati  
2003 *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siddharta, Myra.  
2000 "Sekapur Sirih" dalam Marcus A.S. & Pax Benedanto, ed *Kesusasteraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono  
1982 *Mengenal Antropologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Suryadinata, Leo  
1992 *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China (3<sup>rd</sup> Edition)*. Singapore: Heinemann Asia.
- Suryadinata, Leo  
1999 *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa (terj)*. Jakarta: Pustaka LP3S.



- Tan, Melly G  
1988 Makalah berjudul “Hubungan Mayoritas-Minoritas dalam Masyarakat Majemuk” untuk Seminar Polri 1991. Jakarta, 25-27 April .
- Toer, Pramoedya Ananta  
1998 *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- Velsen, J. Van  
1993 “Metode Kasus yang Diperluas dan Analisis Situasional” dalam TO Ihromi (ed). *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

